



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAHENGCEL BIN MANSUR
2. Tempat lahir : Sungai Sidang
3. Umur/Tanggal lahir : 20/2 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Sidang Rt/Rw 001/004 Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/07V/Res.8/2024/Reskrim tanggal 9 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 240/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Mgl



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa MAHENGCEL bin MANSUR** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**, sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa MAHENGCEL bin MANSUR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar BPKB Sepeda Motor Honda Beat Warna Hijau Putih dengan Nopol : BE 5491 SW Nosin JFD2E-2670868 Noka MH1JFD225DK664176 an. ITA;

- 1 (Satu) lembar STNK Motor Honda Beat Warna Hijau Putih dengan Nopol : BE 5491 SW an. ITA.

- 1 (Satu) unit motor Honda Beat Warna Hijau Putih dengan Nopol : BE 5491 SW Nosin JFD2E-2670868 Noka MH1JFD225DK664176.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Syaiful Wibowo.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MAHENGCEL bin MANSUR** pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2024 bertempat di halaman Masjid Nurul Iman Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa Terdakwa **MAHENGCEL bin MANSUR** pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 10.30 Wib pergi dari rumah kakeknya yang beralamat di Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji dengan cara berjalan kaki menuju Masjid Nurul Iman yang berjarak kurang lebih 500 m dari rumah kakek Terdakwa dengan maksud untuk mencuri sepeda motor. Bahwa sekira jam 11.45 Wib Saksi Sarwono datang ke Masjid Nurul Iman untuk melakukan sholat jumat berjamaah bersama dengan anaknya yaitu Saksi Syaiful Wibowo dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih Nomor Polisi : BE 5491 SW Nomor Rangka : MH1JFD225DK664176 Nomor Mesin : JFD2E-2670868 milik anaknya yaitu Saksi Syaiful Wibowo sedangkan Saksi Syaiful Wibowo mengendarai sepeda motor gondrong. Sesampainya di Masjid Nurul Iman Saksi Sarwono memarkir 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih Nomor Polisi : BE 5491 SW Nomor Rangka : MH1JFD225DK664176 Nomor Mesin : JFD2E-2670868 tersebut di parkir halaman Masjid Nurul Iman kemudian meletakkan kunci sepeda motor tersebut di kusen jendela masjid lalu Saksi Sarwono dan Saksi Syaiful Wibowo memasuki masjid untuk melakukan sholat jumat berjamaah. Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa yang sudah mengamati di serambi masjid berniat untuk mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih Nomor Polisi : BE 5491 SW Nomor Rangka : MH1JFD225DK664176 Nomor Mesin : JFD2E-2670868 dengan berjalan mendekati kusen jendela tempat Saksi Sarwono menaruh kunci, kemudian Terdakwa pura-pura duduk untuk sholat jumat dan diam-diam mengambil kunci sepeda motor yang disimpan di kusen jendela bawah masjid tersebut. Selanjutnya, saat semua jamaah sholat jumat melaksanakan sholat jumat, Terdakwa dengan tanpa izin pemiliknya sengaja mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih Nomor Polisi : BE 5491 SW Nomor Rangka : MH1JFD225DK664176 Nomor

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : JFD2E-2670868 milik Saksi Syaiful yang sebelumnya dikendarain oleh Saksi Sarwono tersebut untuk selanjutnya dibawa pergi dengan cara mendorong sepeda motor tersebut tanpa menghidupkan mesin agar tidak mengganggu para jamaah dan tidak dicurigai oleh orang lain. Setelah mendorong sekira 20 meter dari parkir masjid, Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawanya pergi menuju Desa Sungai Cambai dan Terdakwa menemui temannya yang bernama Sdr. Risal.

Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr. Risal terkait apakah ada yang sedang membutuhkan motor, sebab Terdakwa hendak menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih Nomor Polisi : BE 5491 SW Nomor Rangka : MH1JFD225DK664176 Nomor Mesin : JFD2E-2670868. Tanpa mengetahui motor tersebut adalah motor curian, Sdr. Risal menyarankan agar Terdakwa menjual kepada Sdr. Herul (DPO) yang memang biasa melakukan jual beli motor. Bahwa Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih Nomor Polisi : BE 5491 SW Nomor Rangka : MH1JFD225DK664176 Nomor Mesin : JFD2E-2670868 di dekat pabrik tua Sungai Cambai karena kehabisan bensin, kemudian Terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. Risal membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih Nomor Polisi : BE 5491 SW Nomor Rangka : MH1JFD225DK664176 Nomor Mesin : JFD2E-2670868 tersebut ke taman dermaga Sungai Cambai. Sesaat kemudian, Sdr. Herul (DPO) datang ke tempat tersebut lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih Nomor Polisi : BE 5491 SW Nomor Rangka : MH1JFD225DK664176 Nomor Mesin : JFD2E-2670868 kepada Sdr. Herul (DPO). Setelah Sdr. Herul (DPO) melakukan pengecekan motor tersebut, Sdr. Herul (DPO) memutuskan untuk membeli dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih Nomor Polisi : BE 5491 SW Nomor Rangka : MH1JFD225DK664176 Nomor Mesin : JFD2E-2670868 milik Saksi Syaiful Wibowo tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Syaiful Wibowo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAIFUL WIBOWO, S. Pd Bin SUPARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah adanya tindakan pencurian;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau putih dengan Nopol BE 5491 SW Nosin : JFD2E-2670868 Noka : MH1JFD225DK664176 milik saksi pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 13.00 wib di Masjid Nurul Iman Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
- Bahwa yang melakukan pencurian motor milik saksi tersebut adalah seorang laki-laki dengan ciri-ciri berambut panjang sebatas leher rambut pirang, kulit sawo matang, berbadan kurus, tinggi sekira 165 Cm, sedang mendorong motor keluar dari halaman masjid, diketahui bernama MAHENGCEL warga Desa Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi bersama dengan ayah mertuanya yang bernama saksi Suwarno sekira jam 11.45 wib berangkat menuju Masjid Nurul Iman untuk melaksanakan sholat jumat berjamaah. Pada saat berangkat, saksi dan ayah mertua saksi mengendarai dua motor berbeda yakni saksi mengendarai sepeda motor gondrong sedangkan saksi Suwarno mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau putih dengan Nopol BE 5491 SW Nosin : JFD2E-2670868 Noka : MH1JFD225DK664176. Sesampainya di Masjid Nurul Iman, saksi dan saksi Suwarno memarkir kendaraan di parkir halaman Masjid Nurul Iman dan meninggalkan kendaraan dalam keadaan terkunci, lalu saksi dan saksi Suwarno memasuki masjid. Kemudian saksi Sarwono meletakkan kunci sepeda motor tersebut di kusen jendela Masjid Nurul Iman. Pada saat sholat jumat berjamaah di mulai, dari dalam masjid saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri berambut panjang sebatas leher rambut pirang, kulit sawo matang, berbadan kurus, tinggi sekira 165 Cm, sedang mendorong motor keluar dari halaman masjid. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang di dorong oleh seorang laki-laki tersebut memiliki ciri-ciri merek honda beat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna hijau putih, namun saat itu saksi tidak mengira bahwa sepeda motor itu adalah milik saksi karena terlihat sedikit samar dari kejauhan. Bahwa saksi baru menyadari jika motornya hilang adalah saat saksi bersama dengan saksi Sarwono dan saksi Rino hendak pulang dan melihat kunci sepeda motor yang sebelumnya saksi Sarwono letakkan di kusen jendela Masjid Nurul Iman tersebut sudah tidak ada, lalu saksi bersama saksi Sarwono dan saksi Rino mengecek apakah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau putih dengan Nopol BE 5491 SW Nosin : JFD2E-2670868 Noka : MH1JFD225DK664176 yang diparkir di parkiran halaman Masjid Nurul Iman masih ada, namun setelah dicek motor tersebut sudah tidak ada. Kemudian, saksi bersama jamaah lainnya mencari motor tersebut di sekitar masjid namun tidak ditemukan;

- Bahwa selain saksi, kakak ipar saksi yang bernama saksi Rino yang saat itu juga sedang melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nurul Iman juga melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri berambut panjang sebatas leher rambut pirang, kulit sawo matang, berbadan kurus, tinggi sekira 165 Cm, sedang mendorong motor keluar dari halaman masjid, diketahui bernama MAHENGCEL warga Desa Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. SARWONO Bin KERTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah adanya tindakan pencurian;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau putih dengan Nopol BE 5491 SW Nosin : JFD2E-2670868 Noka : MH1JFD225DK664176 milik saksi pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 13.00 wib di Masjid Nurul Iman Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
- Bahwa yang melakukan pencurian motor milik menantu saksi tersebut adalah seorang laki-laki dengan ciri-ciri berambut panjang sebatas leher rambut pirang, kulit sawo matang, berbadan kurus, tinggi sekira 165 Cm, sedang mendorong motor keluar dari halaman masjid, diketahui bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHENGCEL warga Desa Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;

- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi bersama dengan menantunya yang bernama saksi Syaiful Wibowo sekira jam 11.45 wib berangkat menuju Masjid Nurul Iman untuk melaksanakan sholat jumat berjamaah. Pada saat berangkat, saksi dan menantu saksi mengendarai dua motor berbeda yakni saksi Syaiful Wibowo mengendarai sepeda motor gondrong sedangkan saksi Suwarno mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau putih dengan Nopol BE 5491 SW Nosin : JFD2E-2670868 Noka : MH1JFD225DK664176. Sesampainya di Masjid Nurul Iman, saksi dan saksi Syaiful Wibowo memarkir kendaraan di parkir halaman Masjid Nurul Iman dan meninggalkan kendaraan dalam keadaan terkunci, lalu saksi dan saksi Syaiful Wibowo memasuki masjid. Kemudian saksi Sarwono meletakkan kunci sepeda motor tersebut di kusen jendela Masjid Nurul Iman. Pada saat sholat jumat berjamaah di mulai, dari dalam masjid saksi Syaiful Wibowo melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri berambut panjang sebatas leher rambut pirang, kulit sawo matang, berbadan kurus, tinggi sekira 165 Cm, sedang mendorong motor keluar dari halaman masjid. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang di dorong oleh seorang laki-laki tersebut memiliki ciri-ciri merek honda beat berwarna hijau putih, namun saat itu saksi tidak mengira bahwa sepeda motor itu adalah milik saksi Syaiful Wibowo karena terlihat sedikit samar dari kejauhan. Bahwa saksi baru menyadari jika motornya hilang adalah saat saksi bersama dengan saksi Syaiful Wibowo dan saksi Rino hendak pulang dan melihat kunci sepeda motor yang sebelumnya saksi letakkan di kusen jendela Masjid Nurul Iman tersebut sudah tidak ada, lalu saksi bersama saksi Syaiful Wibowo dan saksi Rino mengecek apakah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau putih dengan Nopol BE 5491 SW Nosin : JFD2E-2670868 Noka : MH1JFD225DK664176 yang diparkir di parkir halaman Masjid Nurul Iman masih ada, namun setelah dicek motor tersebut sudah tidak ada. Kemudian, saksi bersama jamaah lainnya mencari motor tersebut di sekitar masjid namun tidak ditemukan;

- Bahwa selain saksi, anak saksi yang bernama saksi Rino yang saat itu juga sedang melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nurul Iman juga melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri berambut panjang sebatas leher rambut pirang, kulit sawo matang, berbadan kurus, tinggi sekira 165 Cm,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mendorong motor keluar dari halaman masjid, diketahui bernama MAHENGCEL warga Desa Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;

- Bahwa benar saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Syaiful Wibowo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. RINO ADI UTARA Bin SARWONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah adanya tindakan pencurian;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau putih dengan Nopol BE 5491 SW Nosin : JFD2E-2670868 Noka : MH1JFD225DK664176 milik adik ipar saksi yaitu saksi Syaiful Wibowo pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 13.00 wib di Masjid Nurul Iman Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
- Bahwa yang melakukan pencurian motor milik adik ipar tersebut adalah seorang laki-laki dengan ciri-ciri berambut panjang sebatas leher rambut pirang, kulit sawo matang, berbadan kurus, tinggi sekira 165 Cm, sedang mendorong motor keluar dari halaman masjid, diketahui bernama MAHENGCEL warga Desa Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
- Bahwa mengenal Terdakwa sebab Terdakwa sebelumnya bersekolah di Telogo Rejo Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji dan pernah tinggal di tempat HAMKA yang berada di Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji yang mana rumah HAMKA dengan rumah orang tua saya hanya berdekatan sehingga saya paham betul dengan MAHENGCEL;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 11.50 Wib saksi berangkat dari rumah saksi hendak menuju Masjid Nurul Iman Desa Panggung Jaya untuk melaksanakan shalat Jum'at berjamaah. Kemudian saksi melihat saksi Syaiful Wibowo bersama dengan ayah saksi yang bernama saksi Sarwono mengendarai dua motor berbeda yakni saksi Syaiful Wibowo mengendarai sepeda

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor gondrong sedangkan saksi Suwarno mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau putih dengan Nopol BE 5491 SW Nosin : JFD2E-2670868 Noka : MH1JFD225DK664176 milik saksi Syaiful Wibowo. Sesampainya di Masjid Nurul Iman, saksi melihat saksi Sarwono dan saksi Syaiful Wibowo memarkir kendaraan di parkiran halaman Masjid Nurul Iman dan meninggalkan kendaraan dalam keadaan terkunci, lalu saksi bersama dengan saksi Sarwono dan saksi Syaiful Wibowo memasuki masjid. Kemudian saksi Sarwono meletakkan kunci sepeda motor tersebut di kusen jendela Masjid Nurul Iman. Pada saat sholat jumat berjamaah di mulai, dari dalam masjid saksi Syaiful Wibowo melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri berambut panjang sebatas leher rambut pirang, kulit sawo matang, berbadan kurus, tinggi sekira 165 Cm yang saat itu saksi ketahui bernama MAHENGCEL, sedang mendorong motor keluar dari halaman masjid. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang di dorong oleh Terdakwa tersebut memiliki ciri-ciri merek honda beat berwarna hijau putih, namun saat itu saksi tidak mengira bahwa sepeda motor itu adalah milik saksi Syaiful Wibowo karena terlihat sedikit samar dari kejauhan. Bahwa saksi baru menyadari jika motor milik Syaiful Wibowo hilang adalah saat saksi bersama dengan saksi Syaiful Wibowo dan saksi Sarwono hendak pulang dan melihat kunci sepeda motor yang sebelumnya saksi Sarwono letakkan di kusen jendela Masjid Nurul Iman tersebut sudah tidak ada, lalu saksi bersama saksi Syaiful Wibowo dan saksi Sarwono mengecek apakah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau putih dengan Nopol BE 5491 SW Nosin : JFD2E-2670868 Noka : MH1JFD225DK664176 yang diparkir di parkiran halaman Masjid Nurul Iman masih ada, namun setelah dicek motor tersebut sudah tidak ada. Kemudian, saksi bersama jamaah lainnya mencari motor tersebut di sekitar masjid namun tidak ditemukan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Syaiful Wibowo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 12.30 Wib di Halaman Masjid Nurul Iman Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil yaitu, 1 (satu) unit Motor Honda Beat Warna Hijau Putih dengan Nopol : BE 5491 SW Nosin JFD2E-2670868 Noka MH1JFD225DK664176;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah kakek Terdakwa yang bernama sdr. HAMKA Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, kemudian sekira jam 10.30 Wib Terdakwa menuju ke Masjid Nurul Iman Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji tidak jauh dari rumah kakek Terdakwa hanya berjarak sekira 500 M (lima ratus meter), maksud dan tujuan Terdakwa berada di Masjid Nurul Iman Desa Panggung Jaya yaitu hendak mencuri sepeda motor, yang mana saat itu tepat hari Jum'at dimana banyak orang-orang yang akan melaksanakan sholat Jum'at, kemudian Terdakwa melihat ada seorang bapak-bapak sekira umur 50 tahun mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hijau kombinasi putih hendak memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman masjid, ketika bapak-bapak tersebut memarkirkan sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa melihat bapak-bapak tersebut menyimpan kunci sepeda motor handa Beat di kusen jendela bawah Masjid, lalu Terdakwa berniat mengambil kunci sepeda motor Honda Beat warna Hijau kombinasi putih tersebut nanti setelah orang-orang melaksanakan shalt jum'at berjamaah, setelah orang-orang melaksanakan shlat Jum'at berjamaah lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada di kusen jendela masjid, lalu Terdakwa membuka kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Beat warna Hijau kombinasi Putih terlebih dahulu agar tidak terdengar oleh orang dan tidak diketahui oleh orang, kemudian sekira jarak 20 M (dua puluh meter) Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna Hijau kombinasi putih lalu pergi dan berhasil mencuri sepeda motor Honda Beat warna Hijau kombinasi putih;
- Bahwa setelah berhasil mencuri sepeda motor Honda Beat warna Hijau kombinasi putih Terdakwa menuju ke Desa Sungai Cambai Kecamatan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Mgl



Mesuji Timur Kabupaten Mesuji menemui teman Terdakwa yang bernama sdr. RISAL akan tetapi sdr. RISAL tidak mengetahui Terdakwa mencuri sepeda motor, setelah bertemu dengan sdr. RISAL Terdakwa menanyakan kepada sdr. RISAL "SAL ada yang mau beli motor gak", dijawab oleh RISAL, "coba tanya kak HERUL, dia lagi butuh motor soalnya", jawab Terdakwa "yaudah mana kak HERUL nya" jawab RISAL, "bentar lagi nyampek, orangnya lagi muat kayu", jawab Terdakwa, "yaudah gak papa, tunggu aja", sembari menunggu kak HERUL Terdakwa meminta bantuan kepada sdr. RISAL untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna hijau kombinasi putih yang kehabisan bensin di dekat pabrik tua Desa Sungai Cambai, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. RISAL menuju ke pabrik tua untuk mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut, setelah motor Honda Beat sudah Terdakwa ambil Terdakwa parkir di taman dermaga Desa Sungai Cambai, tidak lama kemudian datang kak HERUL, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada sdr. HERUL, setelah menawarkan sepeda motor Honda Beat tersebut kak HERUL mengecek keadaan sepeda motor Honda Beat tersebut dan kak HERUL mau untuk membeli sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa tawarkan dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana saat itu masih dibayarkan oleh kak HERUL sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya dibayarkan besok harinya yaitu sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). setelah menerima uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Terdakwa gunakan untuk senang-senang dan mabok-mabokan di acara ornamen di Desa Sungai Cambai Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;

- Bahwa pada saat Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih kepada sdr. HERUL saat itu sdr. HERUL tidak pernah menanyakan surat-surat kendaraan kepada Terdakwa sdr. HERUL hanya mengecek kendaraan yang akan Terdakwa jual kepadanya, dan hubungan Terdakwa dengan sdr. HERUL hanya sebatas kenal saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari siapapun untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar BPKB Sepeda Motor Honda Beat Warna Hijau Putih dengan Nopol : BE 5491 SW Nosin JFD2E-2670868 Noka

MH1JFD225DK664176 an. ITA;

- 1 (Satu) lembar STNK Motor Honda Beat Warna Hijau Putih dengan

Nopol : BE 5491 SW an. ITA;

- 1 (satu) unit motor Honda Beat Warna Hijau Putih dengan Nopol : BE

5491 SW Nosin JFD2E-2670868 Noka MH1JFD225DK664176;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 12.30 Wib di Halaman Masjid Nurul Iman Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit Motor Honda Beat Warna Hijau Putih dengan Nopol : BE 5491 SW Nosin JFD2E-2670868 Noka MH1JFD225DK664176;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah kakek Terdakwa yang bernama sdr. HAMKA Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, kemudian sekira jam 10.30 Wib Terdakwa menuju ke Masjid Nurul Iman Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji tidak jauh dari rumah kakek Terdakwa hanya berjarak sekira 500 M (lima ratus meter), maksud dan tujuan Terdakwa berada di Masjid Nurul Iman Desa Panggung Jaya yaitu hendak mencuri sepeda motor, yang mana saat itu tepat hari Jum'at dimana banyak orang-orang yang akan melaksanakan sholat Jum'at, kemudian Terdakwa melihat ada seorang bapak-bapak sekira umur 50 tahun mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hijau kombinasi putih hendak memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman masjid, ketika bapak-bapak tersebut memarkirkan sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa melihat bapak-bapak tersebut menyimpan kunci sepeda motor handa Beat di kusen jendela bawah Masjid, lalu Terdakwa berniat mengambil kunci sepeda motor Honda Beat warna Hijau kombinasi putih tersebut nanti setelah orang-orang melaksanakan shalt jum'at berjamaah, setelah orang-orang melaksanakan shlat Jum'at berjamaah lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada di kusen jendela masjid, lalu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Beat warna Hijau kombinasi Putih terlebih dahulu agar tidak terdengar oleh orang dan tidak diketahui oleh orang, kemudian sekira jarak 20 M (dua puluh meter) Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna Hijau kombinasi putih lalu pergi dan berhasil mencuri sepeda motor Honda Beat warna Hijau kombinasi putih;

- Bahwa setelah berhasil mencuri sepeda motor Honda Beat warna Hijau kombinasi putih Terdakwa menuju ke Desa Sungai Cambai Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji menemui teman Terdakwa yang bernama sdr. RISAL akan tetapi sdr. RISAL tidak mengetahui Terdakwa mencuri sepeda motor, setelah bertemu dengan sdr. RISAL Terdakwa menanyakan kepada sdr. RISAL "SAL ada yang mau beli motor gak", dijawab oleh RISAL, "coba tanya kak HERUL, dia lagi butuh motor soalnya", jawab Terdakwa "yaudah mana kak HERUL nya" jawab RISAL, "bentar lagi nyampek, orangnya lagi muat kayu", jawab Terdakwa, "yaudah gak papa, tunggu aja", sembari menunggu kak HERUL Terdakwa meminta bantuan kepada sdr. RISAL untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna hijau kombinasi putih yang kehabisan bensin di dekat pabrik tua Desa Sungai Cambai, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. RISAL menuju ke pabrik tua untuk mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut, setelah motor Honda Beat sudah Terdakwa ambil Terdakwa parkir di taman dermaga Desa Sungai Cambai, tidak lama kemudian datang kak HERUL, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada sdr. HERUL, setelah menawarkan sepeda motor Honda Beat tersebut kak HERUL mengecek keadaan sepeda motor Honda Beat tersebut dan kak HERUL mau untuk membeli sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa tawarkan dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana saat itu masih dibayarkan oleh kak HERUL sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya dibayarkan besok harinya yaitu sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). setelah menerima uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Terdakwa gunakan untuk senang-senang dan mabok-mabokan di acara ornamen di Desa Sungai Cambai Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Syaiful Wibowo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari siapapun untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek atas tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MAHENGCEL BIN MANSUR di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barang siapa” menunjuk pada diri Terdakwa MAHENGCEL BIN MANSUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemilikinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk binatang (manusia tidak termasuk) misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 12.30 Wib di Halaman Masjid Nurul Iman Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu saksi korban Syaiful Wibowo;

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa ambil dari dalam rumah saksi korban berupa 1 (satu) unit Motor Honda Beat Warna Hijau Putih dengan Nopol : BE 5491 SW Nosin JFD2E-2670868 Noka MH1JFD225DK664176;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah kakek Terdakwa yang bernama sdr. HAMKA Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, kemudian sekira jam 10.30 Wib Terdakwa menuju ke Masjid Nurul Iman Desa Panggung Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji tidak jauh dari rumah kakek Terdakwa hanya berjarak sekira 500 M (lima ratus meter), maksud dan tujuan Terdakwa berada di Masjid Nurul Iman Desa Panggung Jaya yaitu hendak mencuri sepeda motor, yang mana saat itu tepat hari Jum'at dimana banyak orang-orang yang akan melaksanakan sholat Jum'at, kemudian Terdakwa melihat ada seorang bapak-bapak sekira umur 50 tahun mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hijau kombinasi putih hendak memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman masjid, ketika bapak-bapak tersebut memarkirkan sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa melihat bapak-bapak tersebut menyimpan kunci sepeda motor handa Beat di kusen jendela bawah Masjid, lalu Terdakwa berniat mengambil kunci sepeda motor Honda Beat warna Hijau kombinasi putih tersebut nanti setelah orang-orang melaksanakan shalt jum'at berjamaah, setelah orang-orang melaksanakan shlat Jum'at berjamaah lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada di kusen jendela masjid, lalu Terdakwa membuka kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Beat warna Hijau kombinasi Putih terlebih dahulu agar tidak terdengar oleh orang dan tidak diketahui oleh orang, kemudian sekira jarak 20 M (dua puluh meter) Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna Hijau kombinasi putih lalu pergi dan berhasil mencuri sepeda motor Honda Beat warna Hijau kombinasi putih;

Menimbang, bahwa terungkap setelah berhasil mencuri sepeda motor Honda Beat warna Hijau kombinasi putih Terdakwa menuju ke Desa Sungai Cambai Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji menemui teman Terdakwa yang bernama sdr. RISAL akan tetapi sdr. RISAL tidak mengetahui Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencuri sepeda motor, setelah bertemu dengan sdr. RISAL Terdakwa menanyakan kepada sdr. RISAL "SAL ada yang mau beli motor gak", dijawab oleh RISAL, "coba tanya kak HERUL, dia lagi butuh motor soalnya", jawab Terdakwa "yaudah mana kak HERUL nya" jawab RISAL, "bentar lagi nyampek, orangnya lagi muat kayu", jawab Terdakwa, "yaudah gak papa, tunggu aja", sembari menunggu kak HERUL Terdakwa meminta bantuan kepada sdr. RISAL untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna hijau kombinasi putih yang kehabisan bensin di dekat pabrik tua Desa Sungai Cambai, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. RISAL menuju ke pabrik tua untuk mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut, setelah motor Honda Beat sudah Terdakwa ambil Terdakwa parkir di taman dermaga Desa Sungai Cambai, tidak lama kemudian datang kak HERUL, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada sdr. HERUL, setelah menawarkan sepeda motor Honda Beat tersebut kak HERUL mengecek keadaan sepeda motor Honda Beat tersebut dan kak HERUL mau untuk membeli sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa tawarkan dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana saat itu masih dibayarkan oleh kak HERUL sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya dibayarkan besok harinya yaitu sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). setelah menerima uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Terdakwa pergunakan untuk senang-senang dan mabok-mabokan di acara orgenan di Desa Sungai Cambai Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari siapapun untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban telah menderita kerugian sekira sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Terdakwa yang sebelumnya telah mempunyai niat untuk mengambil barang orang lain yaitu korban dengan cara menunggu lebih dahulu korban melaksanakan shalt jum'at berjamaah lalu Terdakwa melaksanakan perbuatannya untuk mengambil barang milik korban, yang mana tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain adalah untuk memiliki barang tersebut dan memberlakukannya seolah-olah pemiliknya yang sah dan membawanya pergi seolah-olah milik Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa miliki serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban telah mengalami kerugian sekira jumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah berdamai dengan korban dan telah mengganti seluruh kerugian korban, korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat oleh karena itu, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar BPKB Sepeda Motor Honda Beat Warna Hijau Putih dengan Nopol : BE 5491 SW Nosin JFD2E-2670868 Noka MH1JFD225DK664176 an. ITA;
- 1 (Satu) lembar STNK Motor Honda Beat Warna Hijau Putih dengan Nopol : BE 5491 SW an. ITA;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat Warna Hijau Putih dengan Nopol : BE 5491 SW Nosin JFD2E-2670868 Noka MH1JFD225DK664176;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik korban, maka beralasan terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Syaiful Wibowo (Saksi Korban);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa contoh tidak baik bagi Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAHENGCEL BIN MANSUR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAHENGCEL BIN MANSUR tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar BPKB Sepeda Motor Honda Beat Warna Hijau Putih dengan Nopol : BE 5491 SW Nosin JFD2E-2670868 Noka MH1JFD225DK664176 an. ITA;
- 1 (Satu) lembar STNK Motor Honda Beat Warna Hijau Putih dengan Nopol : BE 5491 SW an. ITA;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat Warna Hijau Putih dengan Nopol : BE 5491 SW Nosin JFD2E-2670868 Noka MH1JFD225DK664176;

Dikembalikan kepada saksi SYAIFUL WIBOWO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., dan Marlina Siagian, S.H., M.H., dibantu oleh Suhermanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Ziana Walidia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H. Sarmaida E. R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhermanto, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Mgl